



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 488278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

Kode Pos: 29461

IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Pembaharuan / Perpanjangan
Nomor : 25/TK/DPMPTSP-BTM/VII/2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam
Nomor/Tanggal : 067/YAPISTA/VII/2022,20-06-2022

**MEMBERIKAN IZIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KEPADA
Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam**

Alamat : Jl. Teuku Umar
Kelurahan : Lubuk Baja Kota
Kecamatan : Lubuk Baja
Akte Notaris : Nomor : 15
Tanggal : 25-07-1977
Ketua/Penyelenggara : Andi Tenri Ummu

**MENDIRIKAN
IZIN TAMAN KANAK KANAK (TK) TK Ibnu Sina**

Alamat : Jl. Teuku Umar
Kelurahan : Lubuk Baja Kota
Kecamatan : Lubuk Baja
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku di wilayah Pemerintah Kota Batam dan terhitung mulai tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2027. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam
Dicetak Pada Tanggal : 19 Juli 2022



**An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM**

Ditandatangani
secara digital oleh

**FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002**

Tembusan :
1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam



AKTA

Ttg. : - 05 Desember 2018 -

Nomor : - 03 -



AKTA - RISALAH RAPAT YAYASAN
.....
PENDIDIKAN ISNU SINA BATAM
(YAPISTA)
.....

Hj. TUTI RACHMAWATI LALO, SH

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : M. 128. HT. 03.01 Th. 1989

Tanggal 16 Nopember 1989

DI

P. BATAM

1. Tuan HAJI DANIEL BURHANUDDIN
.....

2. Tuan HAJI ANDI IBRAHIM SALENG
.....

3. Tuan Dokter ARIEF FADHILLAH
.....
.....
.....
.....

JL. RAJA ALI HAJI KOMP. INTI SAKTI BLOK E / 6

NAGOYA - LUBUK BAJA

P. BATAM

TELP. (0778) 457794 - 455110

Fax. (0778) 455114

Email : not_tutira@yahoo.co.id

KANTOR NOTARIS
TUTI RACHMAWATI LALO, SH
Jl. Raja Ali Haji Komplek Ind. Sinar
Blok E No. 6 Telp. 457704, 469114
BATAM



RISALAH RAPAT

Y A Y A S A N

PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)

Nomor : 03.

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal lima Desember --
tahun dua ribu delapan belas (05-12-2018).

- Jam : 14.00. W.I.B. (Jam empat belas Waktu --
Indonesia Bahagian Barat).

- Hadir dihadapan saya, TUTI RACHMAWATI LALO --
Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dengan dihadiri --
oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan --
disebutkan nama namanya pada akhir akta ini :

- Atas permintaan dari Pembina dan Pengurus Yayasan --

---- PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM disingkat YAPISTA --

- Didirikan dengan akta pendiriannya Nomor : 15 --
(lima belas), tanggal dua puluh lima Juli tahun --
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (25-07-1977)

- dibuat dihadapan RADEN MINARNO HARDJOKOESOEMO, --
Sarjana Hukum, pada waktu itu wakil Notaris di --

Tanjung Pinang, anggaran dasar yayasan mana telah --
mengalami perubahan yaitu dengan akta Nomor : 108 --

(seratus delapan) tertanggal dua puluh delapan Maret --
tahun dua ribu delapan (28-03-2008) dan akta --

Nomor : 02 (dua), tertanggal dua Oktober tahun dua --
ribu sembilan (02-10-2009), keduanya dibuat --

/dihadapan saya, Notaris dan telah tercatat dalam --
daftar perubahan yayasan sesuai Surat Keputusan --

Direktur Jenderal Administrasi Hukum, Departemen --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

Nomor : AHU-AH.01.08.-704, tertanggal tujuh Desember

tahun dua ribu sembilan (07-12-2009).-----

- Yang untuk selanjutnya dalam akta ini cukup-----
disebut :-----

----- Y A Y A S A N -----

- Telah berada di kantor saya, Notaris, di Jalan-----
Raja Ali Haji, Kompleks Inti Sakti Blok E, Nomor :--
06 (enam), Kota Batam, untuk memenuhi permintaan-----
tersebut yaitu membuat risalah rapat dari apa yang--
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat berdasarkan--
Notulen Berita Acara Rapat tentang perubahan Pembina
Pengurus dan Pengawas yayasan " PENDIDIKAN IBNU SINA
BATAM " disingkat "YAPISTA" tertanggal dua Februari--
tahun dua ribu delapan belas (02-02-2018), Notulen--
mana dilekatkan pada minuta akta ini, maka telah-----
hadir dihadapan saya Notaris dan saksi saksi yang--
sama :-----

-1. - tuan Haji DANIEL BURHANUDDIN, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Singkawang, pada tanggal-----
sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus--
tiga puluh sembilan (19-05-1939), Ketua Pembina-
yayasan, bertempat tinggal di Jakarta, Bambu-----
Larangan Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002-----
Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu
Jakarta Selatan.-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).-----

- Nomor : 3174041905390002.-----

- untuk sementara berada di Batam.-----

-2. - tuan Haji ANDI IBRAHIM SALENG atau dikenal-----
juga dengan nama Haji ANDI IBRAHIM, Warga Negara
Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Palopo, -

pada tanggal dua Agustus tahun seribu sembilan -
ratus tiga puluh lima (02-08-1935), Ketua -----
Pengurus yayasan, bertempat tinggal di Kota ----
Batam, kompleks Pribumi, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, ----
Kecamatan Lubuk Baja. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).-----

- Nomor : 2171060208360001.-----

-3. - tuan dokter ARIEF FADHILLAH, Warga Negara ----
Indonesia, tempat dan tanggal lahir di -----
Medan, pada tanggal dua puluh empat Mei tahun --
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga -----
(24-05-1983). Ketua Pengawas yayasan, bertempat-
tinggal di Kota Batam, Kompleks Pribumi Jalan --
Teuku Umar Nomor : 55, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan-
Lubuk Baja. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK). -----

- Nomor : 12050724058830008. -----

- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam-
akta ini hal hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal dua Februari tahun dua ribu---
delapan belas (02-02-2018), bertempat di kantor----
Yayasan " PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM " disingkat---
" YAPISTA " Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota ---
Batam, telah diadakan rapat Pembina dan Pengurus --
Yayasan, dimana agenda rapat pada saat itu adalah -
mengenai Persetujuan Rapat tentang adanya perubahan
susunan anggota Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan -
Dewan Pengawas Yayasan, keputusan rapat mana -----

tercantum dalam 1 (satu) buah Notulen Rapat dan dilekatkan pada minit akta ini.

- Bahwa rapat pada hari itu menurut keterangan para penghadap telah dihadiri seluruh anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, dengan demikian rapat tersebut adalah sah dan mengikat mengenai segala apa yang dibicarakan dalam rapat, karena telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 10 ayat 3 anggaran dasar Yayasan.

- Selanjutnya Para Penghadap menerangkan :

- Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat mengenai perubahan anggota Dewan pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk selanjutnya bunyi ketentuan Peraturan Penutup Pasal 43 (empat puluh tiga), anggaran dasar Yayasan mengenai susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, menjadi berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1, anggaran dasar Yayasan mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, maka diangkat selaku Pembina, Pengurus dan pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

A. P E M B I N A :

Ketua : tuan HAJI DANIEL BURHANUDDIN

tersebut diatas.

Anggota :

1. - nyonya ANDI RASYIDAH, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Bone, pada tanggal sepuluh Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (10-08-1959), bertempat tinggal di Batam, kompleks Pribumi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).
- Nomor : 2171065008590001.
2. - tuan H.M. YASIN, Warga Negara Indonesia tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pinang pada tanggal sebelas April tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga (11-04-1953)- bertempat tinggal di Batam, Kampung Tengah Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa.
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).
- Nomor : 2171041104530001.
3. - nyonya dokter ANDI SARBIAH, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir di Batam, pada tanggal dua puluh empat November tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua (24-11-1982), bertempat tinggal di Kota Batam, kompleks Pribumi Jalan Teuku Umar Nomor : 55, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja.

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).-----

- Nomor : 2171066411820002.-----

4. - tuan ANDI AKBAR, Warga Negara Indonesia,
lahir di Batam, pada tanggal dua puluh-----
enam September tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh empat (26-09-1984)-----
wiraswasta, bertempat tinggal di Kota-----
Batam, Jalan Teuku Umar, Blok A Nomor : 35
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001-----
Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk
Baja.-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK).-----

- Nomor: 2171062607840002.-----

B. P E N G U R U S :-----

Ketua : - tuan Haji ANDI IBRAHIM SALENG-----

atau dikenal juga dengan nama Haji
ANDI IBRAHIM, tersebut diatas :-----

Wakil Ketua : - tuan ANDI AMANG, Warga Negara-----

Indonesia, tempat dan tanggal-----
lahir di Sulawesi Selatan, pada-----
tanggal dua puluh tiga Desember-----
tahun seribu sembilan ratus enam-----
puluh satu (23-12-1961), bertempat
tinggal di Kota Batam, Jalan-----
Boulevard Nomor : 44, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 001-----
Kelurahan Sukajadi, Kecamatan-----
Batam Kota.-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

(NIK) Nomor : 2171062312619004.-----

Sekretaris : - nyonya ANDI TENRI UMMU, Warga---
Negara Indonesia Indonesia, tempat
dan tanggal lahir di Batam, pada---
tanggal dua puluh satu Mei tahun---
seribu sembilan ratus delapan-----
puluh enam (21-05-1986), bertempat
tinggal di Batam, perumahan-----
Angrek Permai, Blok A Nomor : 03-
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga---
006, Kelurahan Baloi Indah-----
Kecamatan Lubuk Baja.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
(NIK) Nomor : 2171066105860001.---

Bendahara : - nyonya MAYA NOVITASARI, Warga---
Negara Indonesia, tempat dan-----
tanggal lahir di Bogor, pada-----
tanggal lima Nopember tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh enam-
(05-11-1986), swasta, bertempat---
tinggal di Batam, Bengkong Sadai---
Blok K, Nomor : 8, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 010, Kelurahan---
Sadai, Kecamatan Bengkong.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
(NIK) Nomor : 2171064511869007.---

C. P E N G A W A S :-----
- tuan dokter ARIEF FADHILLAH, tersebut-----
diatas :-----

- Para Penghadap baik bersama sama maupun sendiri---
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini---

kepada pihak lain, dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan atas perubahan anggaran dasar ini dari-----
instansi yang berwenang dan untuk membuat-----
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menanda tangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan,
satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.-----
- Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dibuat--
oleh saya, Notaris Risaiah Rapat ini untuk-----
digunakan dimana perlu.-----
- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin-----
akan kebenaran identitas dan/atau dokumen dokumen--
para penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan-----
/atau sesuai dengan dokumen dokumen yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung--
jawab sepenuhnya atas hal hal tersebut diatas dan--
selanjutnya juga menyatakan telah mengetahui dan--
memahami isi akta ini dan apabila dikemudian hari--
timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang--
menimbulkan suatu sengketa atas hal hal tersebut--
karena sebab sebab apapun juga, maka para penghadap
akan membebaskan Notaris dan saksi saksi yang-----
menanda tangani akta ini dari segala tuntutan-----
Hukum.-----
----- DEMIKIAN AKTA INI -----
- Dibikin sebagai minit, dibacakan dan ditanda-----

tangani di Batam, pada hari, tanggal, bulan dan ---
tahun seperti yang tersebut pada kepala akta ini --
dengan dihadiri oleh : -----

1. - nyonya LAMSIHAR SITORUS, Warga Negara-----

Indonesia, tempat dan tanggal lahir, di Tapanuli
Utara, pada tanggal tujuh April tahun seribu----
sembilan ratus enam puluh enam (07-04-1966)-----

karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di---
Batam, perumahan Tiban Housing, Blok A-5-----
Nomor : 01, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016-
Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang,-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK),-----

- Nomor : 2171034704660001.-----

2. - nyonya MENTIARA SIMBOLON, Warga Negara-----

Indonesia, tempat dan tanggal lahir, di Medan---
pada tanggal dua puluh satu Juli tahun seribu---
sembilan ratus tujuh puluh dua (21-07-1972)-----

karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di---
Batam, perumahan Bambu Kuning Blok B-13-----
Nomor : 09, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002-
Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji.---

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK),-----

- Nomor : 2171126107729006.-----

- sebagai saksi saksi,-----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
dihadapan para penghadap, saksi saksi, maka akta --
ini segera ditanda tangani oleh para penghadap, ---
saksi saksi dan oleh saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.---

- Akta minitnya telah ditanda tangani dengan -----

secukupnya.

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.-

N o t a r i s



[Handwritten signature]

(TUTI RACHMAWATI LALO, SH.)